

## ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Farida Nur Hidayah<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
r\_kholis@yahoo.com

### ABSTRAK

Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran. Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era MEA adalah lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: Dampak; Jasa Konstruksi; Kebijakan Persaingan Perdagangan; MEA

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dewasa ini arah globalisasi ekonomi yang semakin meningkat mendorong Indonesia berperan aktif di tingkat internasional untuk bekerja sama dengan berbagai negara. Kerja sama ekonomi antar negara dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yaitu adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (economic frontier) antara perekonomian negara-negara ASEAN. Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/> (diakses tanggal 25 Juli 2015)

Bidang konstruksi berperan membangun struktur dan infrastruktur di suatu negara. Infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia telah mendukung adanya perdagangan jasa ini dimulai dari Indonesia meratifikasi berdirinya World Trade Organization (WTO) dan menjadi salah satu negara dari 153 negara yang telah terdaftar sebagai anggota WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Pemerintah Indonesia membuat berbagai macam kebijakan bertujuan untuk mempermudah proses perdagangan barang maupun jasa dalam era MEA, tetapi juga untuk mengurangi hambatan – hambatan yang menjadi kendala bagi pemerintah dan pelaku usaha Indonesia maupun pelaku usaha asing dalam liberalisasi perdagangan yang berlangsung saat ini. Pengaruh dari kebijakan itulah

---

<sup>4</sup>Buku Pedoman Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, Kesiapan Sektor Jasa Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Jakarta, hal 12 S

akan berdampak pada persaingan jasa konstruksi dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang sedang berlangsung saat ini. Dampak positif maupun negatif yang timbul dari berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia akan menentukan arah kebijakan selanjutnya dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar di kawasan ASEAN dalam rangka menciptakan perdagangan yang efisien dan persaingan yang sehat. Beranjak dari adanya dampak kebijakan pemerintah Indonesia yang diambil terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka MEA, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Pertama : Bagaimana analisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ?. Kedua : Bagaimana perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ?.

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan untuk mengetahui perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara

Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## 3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya melihat setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan tertulis yang harus dilaksanakan tetapi juga mengkaji pengaruh serta akibatnya bagi masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yang akan menganalisa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa dalam era MEA baik berupa peraturan maupun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan perdagangan jasa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pihak ASEAN Secretariat Office ASEAN Jakarta, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), pihak Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI). Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini,

yang meliputi, bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional. Dalam peneliti ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanam Modal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jsa Konstruksi, GATS, AFAS. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan. Bahan hukum tertier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedi, artikel, jurnal, koran. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

#### a) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, pengikatan kontrak, tanggungjawab penyedia dan pengguna jasa, penataan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat jasa konstruksi, pembinaan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana. Secara kontekstual akibat perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat dan iklim usaha, beberapa ketentuan di dalam undang-undang tentang jasa konstruksi memperhatikan perkembangan usaha jasa konstruksi di tingkat global. Salah satunya terkait dengan aspek pembagian bidang usaha, dimana undang-undang tentang jasa konstruksi membagi bidang usaha ke dalam Arsitek, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan (ASMET). Pada tingkat global sesuai dengan standar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) usaha jasa konstruksi dibagi berdasarkan Central Product

Classification (CPC). CPC menganut bidang usaha berdasarkan produk bukan ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi yang lebih cocok untuk pembagian dunia profesi.

- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi

Klasifikasi bidang usaha dalam peraturan menteri ini merupakan turunan dari undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang lebih dispesifikasikan untuk pengaturan klasifikasi jenis jasa konstruksi. Klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia juga dibagi kedalam 3 klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dipergunakan untuk mempermudah lelang jasa konstruksi nantinya. Klasifikasi yang sudah ada merupakan bentuk kebijakan pemerintah Indonesia agar tidak adanya tumpang tindih pekerjaan konstruksi berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan.

- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 09/PRT/M/2013 Tentang : Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.

Pemerintah Indonesia membuat peraturan ini untuk memudahkan para tenaga ahli dan tenaga terampil dalam sistem upah kerja mereka nantinya dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Walaupun sama – sama tenaga ahli

akan tetapi beban kerja tenaga ahli maupun tenaga terampil berbeda – beda sesuai dengan tingkat sertifikasi yang mereka dapatkan. Pemerintah Indonesia memperinci kualifikasi dari tenaga ahli dan tenaga terampil dengan maksud untuk memberikan standar bagi para pelaku usaha dalam memberikan upah yang sesuai dengan klasifikasi para tenaga kerja.

- d) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ini memberikan fasilitas penanaman modal dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Kepemilikan modal asing untuk konsultasi konstruksi, jasa arsitektur pertamanan dan konstruksi memang sengaja dibatasi oleh pemerintah sebesar 55% saja, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia ingin melindungi perusahaan konsultan konstruksi Indonesia, selama ini konsultan konstruksi Indonesia cukup terpuruk karena banyaknya perusahaan konsultan konstruksi asing yang mendominasi jasa konsultasi konstruksi Indonesia. Dengan memperhatikan

kondisi para perusahaan jasa konsultan konstruksi yang kurang berkembang maka pemerintah Indonesia sengaja membatasi kepemilikan modal asing hanya sebatas 55% dan kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

e) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014  
Tentang Perdagangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini merupakan kebijakan pemerintah terkait penyedia jasa dan pengguna jasa, sedangkan untuk perdagangan jasa konstruksi yang secara spesifik telah diatur melalui undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pengaturan standarisasi penyedia jasa dalam undang –undang tentang perdagangan tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa dalam negeri tetapi juga penyedia jasa dari luar negeri. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam undang – undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan ini merupakan komitmen Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

f) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014  
tentang Keinsinyuran

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran ini juga merupakan salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam membatasi insinyur asing di Indonesia serta membuat insinyur dalam negeri memiliki daya saing yang berkualitas dengan insiyur dari negara ASEAN lainnya. Insinyur sebagai salah satu komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa teknik harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya. Hasil karya Insinyur harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil maupun di muka hukum sehingga layanan jasa di bidang Keinsinyuran memiliki kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi Insinyur dan pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang – undang jasa konstruksi, undang – undang penanaman modal, undang – undang perdagangan dan undang – undang keinsinyuran merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan jasa di sektor jasa konstruksi khususnya yang memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap perdagangan jasa konstruksi di Indonesia. Segala

kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini kebijakan paling ketat dari pemerintah Indonesia dalam perdagangan jasa adalah undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang pembatasan kepemilikan modal asing. Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi beberapa sektor bidang jasa tertutup tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dilakukan dengan tujuan integrasi ekonomi yang akan membawa manfaat baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi bagi negara – negara anggota ASEAN. Sebelum adanya MEA, perdagangan di sektor jasa konstruksi di Indonesia sudah sangat ketat karena perusahaan dari China, Korea dan India lebih dahulu menguasai pasar jasa konstruksi di Indonesia, sejak adanya MEA persaingan perdagangan menjadi lebih ketat daripada sebelumnya, oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan untuk bidang usaha tertutup yang dikhususkan untuk menunjang kesepakatan perdagangan ASEAN dalam era MEA sebagai bentuk efisensi ekonomi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terait kondisi persaingan yang sangat ketat.

## 2. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka MEA

Implementasi dari Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka MEA yang ditemukan oleh penulis adalah :

- a) Akibat masih diterapkannya undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, pengembangan teknologi yang digunakan sebagai standar keselamatan dan keamanan dalam pekerjaan konstruksi belum diatur oleh pemerintah Indonesia, sedangkan beberapa negara anggota ASEAN lainnya sudah menerapkan pengembangan teknologi dalam peraturan konstruksi mereka. Hal ini membuat daya saing jasa sektor konstruksi di Indonesia pada awal tahun 2016 cukup melemah.
- b) Pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki sertifikasi sebagai penilai ahli pekerjaan konstruksi tidak dapat beroperasi di Indonesia karena tidak ada jenis bidang pekerjaan tersebut di Indonesia.
- c) Standarisasi tenaga ahli maupun insinyur yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

dianggap masih belum cukup mampu bersaing dengan standarisasi dari negara anggota MEA lainnya.

- d) Terbatasnya kepemilikan modal asing foreign equity operation (FEP) di Indonesia yang hanya 55 % dalam bentuk perusahaan terbatas dan dalam bentuk joint operation.
- e) Banyaknya tenaga kerja konstruksi asing yang masuk ke Indonesia.
- f) Akibat adanya kebijakan kerja sama antar Indonesia – Malaysia terkait pelatihan kerja tenaga ahli, banyak tenaga ahli Indonesia yang telah memiliki sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidang kualifikasi pekerjaan konstruksi yang kini diperdagangkan.

Globalisasi politik, ekonomi, dan keuangan telah mendorong industri konstruksi di seluruh belahan dunia, termasuk industri konstruksi nasional, menghadapi persaingan global. Kondisi ini memaksa industri tersebut berusaha menjadi pemain kelas dunia. Artinya, industri konstruksi nasional harus mampu bertahan kompetitif di pasar internasional. Industri ini dituntut menunjukkan kinerja yang tinggi, baik disisi input data, proses, keluaran maupun sistem manajemen. Pertimbangan ekonomi demi mendapatkan manfaat yang membawa kepuasan merupakan tujuan integrasi ekonomi ASEAN.

Pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Oleh karena itu, sampai saat ini kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagian besar belum memberikan dampak yang membawa manfaat bersama, tetapi bukan berarti tidak memiliki manfaat sama sekali. Pelaku usaha dalam negeri merasakan perlindungan yang cukup terhadap pembatasan kepemilikan modal asing yang merupakan faktor yang menandakan belum sepenuhnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia mampu membuat kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia terkait perdagangan jasa konstruksi dalam era MEA.

- 1) Hambatan – Hambatan Pemerintah Indonesia dan Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dalam Persaingan Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka MEA

Kondisi perekonomian Indonesia sebelum MEA berlangsung memang kurang baik bagi iklim perdagangan jasa memicu banyak hambatan bagi perdagangan jasa di bidang konstruksi pada tahun 2016. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar pada Agustus – November 2015 memunculkan masalah defisit neraca perdagangan,

seperti kurangnya daya beli masyarakat. Hambatan tersebut dilengkapi dengan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan pihak seperti asosiasi jasa konstruksi, LPJK, dan peran masyarakat dikarenakan pemerintah lebih berfokus mengembalikan nilai tukar rupiah pada saat itu. Memasuki MEA pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengalami kekurangan lulusan sarjana teknik karena rendahnya minat sehingga sarjana teknik yang ada pada tahun 2016 belum bisa memnuhi kebutuhan dalam negeri. Kualitas SDM yang tidak merata di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan tersendiri. Tenaga ahli Indonesia memang cukup digemari dalam pasar jasa konstruksi, tetapi dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia hanya mampu bersaing pada level pendidikan SMA merupakan kemunduran dalam tingkat perdagangan jasa.

Sumber Daya Manusia untuk lulusan sarjana teknik dan arsitektur bahkan kurang dilirik pelaku usaha pada tahun 2016 lalu. Kompetensi yang masih cukup rendah memang menjadi penyebabnya. Minat terhadap sarjana teknik dan arsitektur yang masih rendah dikarenakan persyaratan dan kualifikasi yang masih dinilai sulit sesuai standar MRA ASEAN. Pemasok jasa dan tenaga kerja juga belum komperhensif akibat beberapa peraturan yang cukup rumit. Beberapa kebijakan belum dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri.

Seperti undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pada tahun 2014 telah merancang pembaharuan undang – undang jasa konstruksi tersebut tetapi sampai MEA berjalan, rancangan undang – undang tersebut belum disahkan.

Di Indonesia sendiri laju inflasi masih cukup tinggi pada tahun 2016, harga tenaga kerja dalam sektor jasa masih cukup tergolong tinggi dibandingkan negara Thailand, Vietnam dan Filipina.

Selain terdapat hambatan bagi pemerintah dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi, terdapat juga beberapa hambatan bagi pelaku usaha dalam era MEA ini. Hambatan bagi pelaku usaha dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi dalam MEA adalah kondisi pelaku pasar konstruksi yang masih lemah. Hal ini terlihat dari ketimpangan struktur pasar dan industri konstruksi, dimana 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar, sedangkan 15% sisa dari nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil. Padahal jumlah kontraktor besar hanya 13% sedangkan 87% nya adalah kontraktor kecil. Sehingga persaingan usaha di pasar konstruksi untuk nilai kontrak yang kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi, pelaku usaha asing di luar negara anggota ASEAN telah mendominasi pasar jasa konstruksi Indonesia, dan menyebabkan persaingan antar negara anggota ASEAN melemah.

Hambatan bagi pemerintah maupun hambatan bagi pelaku usaha dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi terjadi dikarenakan kondisi perekonomian dan kondisi sumber daya manusia yang kurang siap dalam menjalani MEA. Faktor – faktor penghambat tersebut juga terjadi karena beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang diterapkan kurang mampu mengakomodasi persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi pada saat itu sehingga tidak memberikan kebahagiaan bagi pemerintah Indonesia dan juga pelaku usaha dalam menjalani perdagangan jasa di bidang konstruksi. Hambatan yang terjadi pada era MEA yang telah setahun berjalan ini memang menandakan bahwa perdagangan jasa di bidang konstruksi Indonesia tidak membawa pengaruh yang positif bagi pemerintah Indonesia dan pelaku usaha terkait iklim perdagangan jasa konstruksi di Indonesia yang cenderung pasif. Hambatan merupakan dampak dari sebuah kebijakan yang tidak banyak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas walaupun MEA sudah berjalan. Hambatan – hambatan tersebut juga dapat menentukan bahwa tujuan dari integrasi ekonomi melalui MEA tidak berjalan seperti yang diharapkan.

3. Perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

1) Perbandingan kemudahan berbisnis jasa di bidang konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya

Perdagangan dan investasi di sektor jasa dapat dibatasi melalui pembatasan formal atau melalui berbagai peraturan dalam negeri. Pembatasan formal untuk jasa yang ditujukan untuk membatasi akses ke pasar jasa dalam negeri dengan lokal dan/atau perusahaan asing, atau *affording* pemasok jasa domestik yang mempunyai keunggulan kompetitif melalui langkah-langkah yang mendiskriminasi pemasok jasa asing, disebut sebagai pembatasan akses pasar dan langkah-langkah diskriminatif. Dalam perjanjian perdagangan AFAS yang terinspirasi oleh GATS, jenis pembatasan perdagangan dan investasi jatuh di bawah lingkup ketentuan tentang "akses pasar" dan "perlakuan nasional," yang merupakan kewajiban utama menuju liberalisasi jasa untuk menghilangkan hambatan dan mempermudah laju bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Krajewski, Markus. 2003, *National Regulation and Trade Liberalization in Services*. The Hague: Kluwer Law International, 2003, hal 137

Grafik 2.1 : Kemudahan berbisnis di sektor jasa konstruksi antar negara ASEAN



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Kemudahan berbisnis Indonesia yang berada di peringkat 7 dari 10 kemudahan berbisnis di negara ASEAN lainnya menandakan kurangnya komitmen kebijakan pemerintah Indonesia untuk membuat iklim berbisnis di Indonesia bagi pelaku usaha untuk berbisnis di Indonesia. Pelaku bisnis yang ingin memulai usaha di Indonesia sangat sedikit pada tahun 2016, hal ini dikarenakan sangatlah susah untuk memulai bisnis di Indonesia. Indonesia menduduki urutan ke 9 dari negara anggota ASEAN terhadap kemudahan dalam memulai bisnis di suatu negara. Laos sebagai negara yang penduduknya mempunyai pendapatan perkapita telah mengalahkan Indonesia dalam kemudahan memulai bisnis di negaranya. Rata – rata kemudahan berbisnis di Indonesia dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya adalah tingkat sulit. Filipina dan Vietnam yang merupakan negara berkembang memiliki akses terhadap kemudahan pasar yang sangat baik dibandingkan Indonesia. Terlepas dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei yang memiliki tingkat kemudahan berbisnis yang tinggi, Indonesia

masih jauh tertinggal dari negara- negara tersebut jika mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk dan jumlah wilayah yang paling banyak dan luas diantara negara anggota ASEAN tersebut. Kemudahan berbisnis Indonesia belum sesuai dengan teori efisiensi ekonomi, kemudahan berbisnis yang ditingkatkan akan memberikan manfaat bagi iklim bisnis konstruksi di Indonesia yang akan berdampak pada terbukanya arus investasi dan adanya penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

- 2) Perbandingan daya saing investasi di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya

Perkembangan arus investasi antar perusahaan di ASEAN saat ini dikuasai oleh Singapura, Malaysia dan Thailand. Myanmar menjadi negara dengan tujuan investasi terbesar pada era MEA ini. Indonesia sendiri hanya berada di peringkat 5 untuk negara tujuan investasi yang dianggap menjanjikan. Perusahaan – perusahaan asing yang berinvestasi dalam sektor jasa

konstruksi lebih memilih negara dengan indeks pembangunan yang baik dan regulasi yang memudahkan investasi mereka. Myanmar, Vietnam, Kamboja serta Laos merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam negeri secara besar – besaran. Beberapa perusahaan konstruksi dari Singapura, Malaysia dan Thailand telah memenagkan tender lelang pembangunan

infrastruktur di negara Myanmar, Vietnam, Kamboja serta Laos. Pelaku usaha sektor jasa konstruksi Indonesia sendiri juga telah memenagkan lelang pengerjaan infrastruktur dan berinvestasi di beberapa negara tersebut, akan tetapi pelaku usaha dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang masih merajai arus investasi dalam sektor jasa konstruksi di ASEAN dalam MEA.

Grafik 2.2 : Negara Tujuan Investasi Sektor Jasa Konstruksi di ASEAN



Sumber : Diolah Penulis Dari Berbagai Sumber

Dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional merupakan yang utama yang harus diamankan oleh negara anggota ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC Blueprint. Pertimbangan ekonomi terhadap pembatasan ekonomi disatu sisi membawa manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri dan masyarakat Indonesia, disisi yang lainnya tidak


begitu memberikan manfaat bagi pelaku usaha asing karena kepemilikan modal mereka dibatasi.

- 3) Perbandingan persaingan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya

Daya saing di sektor konstruksi yang sangat berpengaruh dengan persaingan perdagangan jasa adalah tenaga kerja di sektor konstruksi yang meliputi tenaga terampil, arsitektur dan sarjana teknik. Kualitas infrastruktur dalam negeri Indonesia

hanya berperingkat ke-5 di ASEAN. Sumber daya manusia Indonesia hanya berperingkat ke-6 di

Grafik 2.3 : Perbandingan tenaga kerja Indonesia berdasarkan kualifikasi kerja standar Mutual Recognition Arrangements (MRA) yang sudah bersertifikasi



Sumber : Diolah dari berbagai Sumber

Daya saing tenaga kerja dalam era MEA saat ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dari Singapura masih menduduki pasar tenaga kerja ASEAN meskipun jumlahnya lebih sedikit daripada Indonesia dikarenakan perbedaan jumlah penduduk. Faktor kepercayaan atas tenaga kerja dari Singapura juga membuat para insinyur maupun arsitek Indonesia kurang dilirik. Perbandingan daya saing tenaga kerja antar negara – negara di ASEAN pada tahun 2016 memberikan nilai bahwasanya daya saing tenaga kerja Indonesia masih menjadi kendala yang cukup besar bagi persaingan perdagangan jasa dalam MEA. Salah satu faktor kurang diminatinya tenaga kerja Indonesia adalah karena faktor pendidikan. Efisiensi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia belum mengara pada social

welfare. Pertimbangan kondisi ekonomi belum dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan jika mengingat perbandingan persaingan tenaga kerja di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan bagi Indonesia.

### C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa jenis bidang usaha jasa konstruksi yang dibuka untuk

diperdagangkan Indonesia adalah perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi. Kebijakan pembatasan kepemilikan modal dilakukan melalui undang – undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kebijakan untuk memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kebijakan untuk membatasi melonjaknya insinyur asing ke Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.

b. Standarisasi tenaga kerja ahli dan insinyur belum mampu bersaing dengan standarisasi dari negara ASEAN lainnya, pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, kurang minatnya pengusaha konstruksi dalam negeri untuk melakukan perdagangan di luar negara Indonesia, semakin banyak tenaga kerja yang memenuhi standar MRA melalui kerja sama antar Indonesia dan Malaysia. Era MEA yang telah berjalan satu tahun lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap perdagangan jasa di sektor konstruksi di Indonesia

2. a. Kualitas SDM Indonesia yang masih kurang bagus belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik.

Sedangkan hambatan bagi pelaku usaha dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi dalam rangka MEA kondisi pelaku usaha pasar konstruksi yang lemah dimana kontraktor besar dari luar negeri menguasai pasar walaupun jumlah kontraktor besar asing lebih sedikit daripada kontraktor Indonesia.

b. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemudahan berbisnis yang rendah karena berbagai regulasi yang menyulitkan pelaku usaha untuk memulai usahanya di Indonesia. Singapura merupakan negara dengan pelaku usaha yang paling banyak melakukan investasi di sektor jasa konstruksi dengan 25 investasi di berbagai negara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke 4 dengan 11 investasi di sektor jasa konstruksi. Permintaan tenaga kerja dari Indonesia untuk insinyur dan arsitektur cukup rendah dan kurang diminati.

Saran penulis adalah pemerintah Indonesia diharapkan tetap melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik bahkan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pelatihan dan penambahan tenaga kerja konstruksi nasional yang kompetitif dan diakui internasional perlu dilakukan secara konsisten, dan perlu didukung oleh seluruh pihak, yaitu pemerintah pusat, daerah, perbankan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, Kesiapan Sektor Jasa Konstruksi Nasional Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Kemendag

Integrasi Ekonomi ASEAN, 2015,  
<https://www.academia.edu/9503310/>  
(diakses tanggal 25 Juli 2015)

Krajewski, Markus. 2003, National Regulation and Trade Liberalization in Services. The Hague: Kluwer Law International

Muhammad, Abdulkadir., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soemitro, Ronny Hanitijio., 1995, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.